Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1809-1831)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

SYARAT KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM SIYASAH: ANALISIS AMANAH, KEADILAN, KOMPETENSI, DAN MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN

Zaskia Najwa Azzahra[1], Sayyid Ahmad Jiddan[2], Muhammad Ardy Rizky Pratama[3], Romi[4]
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia[1,2,3,4]
E-mail: zaskiaazzahra420@gmail.com[1], zidansayid33@gmail.com[2], marp.ardy.022@gmail.com[3], romi062007@gmail.com[4]

ABSTRACT

Leadership in Qur'anic political jurisprudence requires moral integrity, legal justice, professional capability, and participatory decision-making. This study examines how these four requirements are constructed through the perspective of Tafsir Ahkam Siyasah, with particular attention to the interpretations associated with Abdul Halim Hasan and Yusuf al-Qardhawi. The study uses qualitative library research, thematic interpretation, and content analysis of Qur'anic verses on public authority, especially Q. 4:58–59, Q. 5:8, Q. 28:26, Q. 12:55, Q. 3:159, and Q. 42:38, supported by Indonesian academic literature published mainly between 2020 and 2026. The findings show that trustworthiness controls the purpose and ethical use of authority; justice directs legal and distributive decisions; competence enables leaders to diagnose problems, manage resources, and respond to crises; and consultation provides public participation, expert input, and checks on unilateral power. Ignoring consultation increases the risks of policy error, weak oversight, declining public trust, and concentration of authority. These elements form an integrated standard for evaluating public leadership that links moral legitimacy, practical capability, accountable decision-making, and the pursuit of public benefit.

Keywords: *Leadership; Tafsir Ahkam Siyasah; Trustworthiness; Competence; Consultation*

ABSTRAK

Kepemimpinan dalam Tafsir Ahkam Siyasah menuntut integritas moral, keadilan hukum, kemampuan profesional, dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Kajian ini menganalisis pembentukan empat syarat tersebut melalui perspektif Tafsir Ahkam Siyasah dengan perhatian pada penafsiran Abdul Halim Hasan dan pemikiran siyasah Yusuf al-Qardhawi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan, tafsir tematik, dan analisis isi terhadap ayat-ayat kepemimpinan, terutama QS. an-Nisā' [4]: 58–59, QS. al-Mā'idah [5]: 8, QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26, QS. Yūsuf [12]: 55, QS. Āli 'Imrān [3]: 159, dan QS. al-Syūrā [42]: 38, serta literatur akademik Indonesia yang terutama terbit pada 2020–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah mengendalikan tujuan dan penggunaan kekuasaan; keadilan mengarahkan keputusan hukum dan distribusi; kompetensi

memungkinkan pemimpin mendiagnosis masalah, mengelola sumber daya, dan menghadapi krisis; sedangkan musyawarah membuka partisipasi masyarakat, pertimbangan ahli, dan pengawasan terhadap keputusan sepihak. Pengabaian musyawarah meningkatkan risiko kesalahan kebijakan, melemahnya kontrol, turunnya kepercayaan publik, dan pemusatan kekuasaan. Keempat unsur tersebut membentuk ukuran kepemimpinan publik yang menghubungkan legitimasi moral, kemampuan praktis, akuntabilitas keputusan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Kepemimpinan; Tafsir Ahkam Siyasah; Amanah; Kompetensi; Musyawarah*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan menempati posisi penting dalam tata kehidupan masyarakat karena keputusan seorang pemimpin berpengaruh terhadap perlindungan hak, distribusi sumber daya, penegakan hukum, dan arah kebijakan publik. Dalam perspektif Al-Qur'an, kekuasaan berkaitan erat dengan tanggung jawab moral sehingga otoritas harus dijalankan melalui prinsip yang menjamin kepentingan masyarakat. QS. an-Nisā' [4]: 58 menghubungkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak dengan kewajiban menetapkan hukum secara adil, sedangkan QS. al-Syūrā [42]: 38 menempatkan musyawarah sebagai karakter kehidupan kolektif umat. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kelayakan seorang pemimpin perlu dinilai melalui kualitas moral, kapasitas menjalankan tugas, kemampuan menjaga keadilan, serta kesediaan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Suhartawan, 2021).

Pembahasan mengenai syarat kepemimpinan menjadi lebih konkret ketika ayat-ayat tersebut dibaca melalui perspektif Tafsir Ahkam Siyasah. Perspektif ini menempatkan ayat politik dan pemerintahan sebagai dasar untuk merumuskan norma mengenai penggunaan kekuasaan, relasi penguasa dengan masyarakat, dan tanggung jawab publik. Amanah memperoleh penguatan melalui QS. an-Nisā' [4]: 58 dan ungkapan al-qawiyy al-amīn dalam QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26, sedangkan kompetensi memperoleh dasar penting dari pernyataan Nabi Yusuf tentang dirinya sebagai ḥafīẓ 'alīm dalam QS. Yūsuf [12]: 55. Pada sisi lain, QS. Āli 'Imrān [3]: 159 menempatkan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepemimpinan Qur'ani membentuk hubungan antara integritas pribadi, kecakapan, keadilan keputusan, dan partisipasi publik (Maula, 2026).

Relevansi persoalan tersebut terlihat dalam kehidupan politik Indonesia ketika masyarakat terus berhadapan dengan tuntutan terhadap integritas pejabat, kualitas lembaga demokrasi, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan. Persyaratan formal untuk menduduki jabatan publik belum selalu berjalan

searah dengan kualitas etis serta kemampuan substantif dalam menjalankan kekuasaan. Kondisi tersebut menyebabkan pembicaraan mengenai pemimpin ideal tetap aktual, terutama ketika jabatan politik memberi kewenangan yang luas untuk menentukan kebijakan dan mengelola sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, fiqh siyasah memberi ruang untuk mempertemukan norma Islam dengan realitas ketatanegaraan modern melalui orientasi keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan pengendalian kekuasaan (Zulkarnain, 2023).

Data mutakhir memperlihatkan bahwa persoalan kualitas kepemimpinan dan kelembagaan masih memerlukan perhatian serius. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2025 berada pada angka 78,19, dengan aspek kebebasan 75,52, kesetaraan 80,33, dan kapasitas lembaga demokrasi 78,28 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026). Pada ranah integritas kekuasaan, data KPK hingga Oktober 2023 mencatat perkara korupsi berdasarkan profesi atau jabatan melibatkan 159 wali kota/bupati dan 24 gubernur, sementara anggota DPR/DPRD mencapai 344 orang (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2023). Laporan Tahunan KPK 2025 juga memperlihatkan berlanjutnya penindakan terhadap sejumlah kepala daerah sehingga integritas kekuasaan tetap menjadi agenda penting tata kelola pemerintahan (KPK, 2026).

Kajian terdahulu memberikan landasan penting mengenai kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Suhartawan (2021) melalui tafsir maudhu'i menemukan bahwa amanah, musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan menjadi karakter penting kepemimpinan Qur'ani. Dede dan Mahmud (2023) memetakan terminologi kepemimpinan seperti khalīfah, imām, walī, ulil amri, rā'in, qawwām, dan sulṭān. Umam (2024) membawa pembahasan tersebut ke ranah manajemen dengan menyoroti istilah khalīfah, imām, dan ulil amri serta keterkaitannya dengan pengelolaan organisasi. Ketiga kajian tersebut memberikan fondasi konseptual, tetapi pembahasannya lebih banyak bergerak pada definisi, karakter umum, serta fungsi kepemimpinan.

Dua kajian lain mempersempit pembahasan pada kriteria dan otoritas pemimpin. Simamora et al. (2024) menemukan bahwa keadilan, integritas, kecakapan intelektual, kemampuan spiritual, amanah, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta komitmen terhadap kepentingan bersama merupakan unsur pemimpin ideal menurut Al-Qur'an. Mayasari (2026) mengkaji makna ulil amri berdasarkan QS. an-Nisā' [4]: 59 sehingga titik berat pembahasannya berada pada konsep otoritas dan ketaatan kepada pemimpin. Lima kajian tersebut memperlihatkan perkembangan studi dari karakter kepemimpinan, terminologi, fungsi manajerial, kriteria ideal, hingga persoalan otoritas, tetapi masih terbuka

ruang untuk menyusun amanah, adil, kompeten, dan musyawarah sebagai satu konstruksi persyaratan kepemimpinan.

Kerangka teori kajian ini bertumpu pada Tafsir Ahkam Siyasah dan fiqh siyasah sebagai instrumen analitis untuk membaca hubungan antara teks Al-Qur'an, hukum, dan pengelolaan kekuasaan. Fiqh siyasah membahas pemerintahan dengan orientasi pada keteraturan kehidupan publik, keadilan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan kemaslahatan, sedangkan tafsir terhadap ayat-ayat siyasah membantu menemukan dasar normatif bagi pembentukan tindakan politik yang etis (Zulkarnain, 2023). Maula (2026) menempatkan keadilan, syūrā, amanah, kedaulatan, dan maṣlaḥah al-'āmmah sebagai fondasi ketatanegaraan Islam. Dalam kerangka ini, amanah menjadi legitimasi moral, keadilan menjadi standar penggunaan kewenangan, kompetensi menjadi kemampuan substantif dalam menjalankan jabatan, dan musyawarah menjadi mekanisme partisipatif dalam pembentukan keputusan publik.

Kegelisahan akademik muncul ketika pembahasan kepemimpinan Qur'ani sering menghasilkan daftar sifat ideal, sedangkan hubungan sistematis antarsifat tersebut dengan kelayakan memegang kekuasaan belum banyak dirumuskan. Amanah tanpa kompetensi dapat menghasilkan kepemimpinan yang memiliki niat baik tetapi lemah dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan kompetensi tanpa amanah membuka ruang bagi penyalahgunaan kemampuan dan kewenangan. Keadilan memerlukan kemampuan menilai kepentingan yang beragam, sedangkan musyawarah menyediakan ruang koreksi terhadap keputusan yang terlalu berpusat pada kehendak penguasa.

Research gap kajian ini terletak pada terbatasnya pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan amanah, adil, kompeten, dan musyawarah sebagai empat syarat kepemimpinan dalam kerangka Tafsir Ahkam Siyasah. Kajian terdahulu cenderung membahas konsep kepemimpinan secara umum, menginventarisasi istilah kepemimpinan, menghubungkannya dengan manajemen, atau menguraikan sifat pemimpin ideal melalui tafsir tematik. Relasi normatif antara QS. an-Nisā' [4]: 58, QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26, QS. Yūsuf [12]: 55, QS. Āli 'Imrān [3]: 159, dan QS. al-Syūrā [42]: 38 belum banyak dirangkai sebagai satu formula kelayakan kepemimpinan yang mempunyai dimensi etik, yuridis, kompetensial, dan partisipatif.

Novelty kajian ini terletak pada formulasi empat dimensi kelayakan kepemimpinan Qur'ani, yaitu moral integrity melalui amanah, distributive and legal justice melalui prinsip adil, functional capability melalui kompetensi, serta participatory governance melalui musyawarah. Formulasi tersebut mengarahkan pembahasan dari daftar karakter menuju hubungan fungsional antarkriteria.

Seorang pemimpin dinilai melalui keutuhan moral dalam menerima kekuasaan, konsistensi keadilan dalam menggunakan kekuasaan, kecakapan dalam menjalankan kekuasaan, dan keterbukaan terhadap partisipasi dalam menentukan arah kekuasaan.

Kajian mengenai syarat kepemimpinan memiliki urgensi akademik dan sosial karena kualitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang memperoleh mandat kekuasaan. Perspektif Tafsir Ahkam Siyasah menyediakan parameter etik untuk melengkapi persyaratan administratif dan prosedural dalam menilai kelayakan seorang pemimpin. Amanah memberi dasar integritas, keadilan menjaga penggunaan kewenangan dari keberpihakan yang merugikan, kompetensi menjamin kemampuan menjalankan tugas, sedangkan musyawarah menjaga keputusan tetap terbuka terhadap pertimbangan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana syarat kepemimpinan dalam perspektif Tafsir Ahkam Siyasah dirumuskan melalui prinsip amanah, adil, kompeten, dan musyawarah dalam Al-Qur'an serta bagaimana relevansinya terhadap kepemimpinan publik kontemporer. Tujuan kajian ini adalah merumuskan konstruksi syarat kepemimpinan Qur'ani yang mengintegrasikan amanah, keadilan, kompetensi, dan musyawarah serta menjelaskan relevansinya dalam membangun kepemimpinan publik yang berintegritas, cakap, adil, dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang diarahkan pada analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai syarat kepemimpinan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i) dan siyasah syar'iyyah karena objek kajian berhubungan dengan prinsip kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan tanggung jawab pemimpin menurut Al-Qur'an. Fokus kajian dibatasi pada empat unsur utama, yaitu amanah, keadilan, kompetensi, dan musyawarah, dengan merujuk pada QS. an-Nisā' [4]: 58–59, QS. al-Mā'idah [5]: 8, QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26, QS. Yūsuf [12]: 55, QS. Āli 'Imrān [3]: 159, dan QS. al-Syūrā [42]: 38. Pemilihan ayat dilakukan berdasarkan keterkaitan langsung antara kandungan ayat dengan integritas pemimpin, kemampuan menjalankan jabatan, keadilan dalam penggunaan kewenangan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan beserta penafsiran yang menjelaskan aspek hukum dan siyasah, terutama Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan dan kajian mengenai pemikiran siyasah Yusuf al-Qardhawi.

Data sekunder diperoleh dari buku fiqh siyasah, buku tafsir, artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, laporan lembaga negara, dan hasil penelitian yang terutama diterbitkan pada rentang 2020–2026. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan mengidentifikasi ayat berdasarkan tema kepemimpinan, mengelompokkan ayat sesuai kategori amanah, adil, kompeten, dan musyawarah, kemudian menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan setiap kategori. Literatur diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan repositori yang memiliki identitas penerbitan jelas serta dapat diakses secara daring.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pertama, kandungan setiap ayat dan penafsirannya direduksi untuk menemukan konsep utama yang berkaitan dengan syarat kepemimpinan. Kedua, temuan dikelompokkan ke dalam empat kategori analisis, yaitu amanah sebagai integritas moral, keadilan sebagai standar penggunaan kekuasaan, kompetensi sebagai kemampuan menjalankan kewenangan, dan musyawarah sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Ketiga, setiap kategori dibandingkan dengan konsep fiqh siyasah dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan, perbedaan, serta relevansinya terhadap kepemimpinan publik kontemporer. Tahap akhir dilakukan dengan menyusun sintesis yang merumuskan keempat unsur tersebut sebagai satu konstruksi syarat kepemimpinan dalam Tafsir Ahkam Siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Ahkam Siyasah

Kepemimpinan dalam Tafsir Ahkam Siyasah berkaitan dengan kewenangan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai hukum, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Allah. Kekuasaan dalam kerangka ini mempunyai dimensi sosial karena setiap keputusan pemimpin menyentuh hak masyarakat, sekaligus mempunyai dimensi keagamaan karena kewenangan tersebut terikat pada ketentuan syariat. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan kepemimpinan, seperti khalīfah, imām, dan ulil amri, dengan tekanan makna yang berbeda sesuai konteks ayatnya. Dalam pembahasan siyasah, kedudukan pemimpin berhubungan dengan kemampuan mengelola urusan publik secara tertib sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat (Sugianto et al., 2025).

Landasan penting mengenai hubungan antara kekuasaan, amanah, dan keadilan terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila kalian menetapkan keputusan di antara manusia, tetapkanlah secara adil. Sungguh, Allah memberikan pengajaran yang sangat baik kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Ayat tersebut memperlihatkan dua fondasi yang melekat pada kekuasaan, yaitu amanah dan keadilan. Amanah menuntut agar suatu urusan diberikan kepada pihak yang layak dan dijalankan sesuai tanggung jawab yang diterima, sedangkan keadilan mengatur cara kewenangan digunakan ketika pemimpin menghadapi kepentingan masyarakat yang berbeda. Dalam kajian ayat hukum politik, hubungan keduanya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan karena legitimasi kekuasaan memerlukan kelayakan orang yang menerima mandat sekaligus ketepatan cara mandat itu dilaksanakan (Fahmi, 2024).

Syekh H. Abdul Halim Hasan memberikan perhatian kuat terhadap QS. an-Nisā' [4]: 58 dalam Tafsir al-Ahkam. Menurutnya, ayat tersebut termasuk ayat yang penting dalam persoalan hukum syariat, sedangkan bentuk khitāb atau sasaran perintahnya mencakup seluruh umat Islam yang mempunyai hubungan dengan suatu amanah. Ia mencatat adanya riwayat yang mengarahkan ayat tersebut kepada para wali atau pemegang urusan umat Islam, tetapi memilih cakupan makna yang lebih umum. Konsekuensinya, amanah mencakup kewajiban pribadi sekaligus amanah yang timbul dari jabatan, kekuasaan, pengelolaan kepentingan masyarakat, dan tugas menetapkan hukum (Hasan, 2006, p. 279).

Pada bagian keadilan, Abdul Halim Hasan menghubungkan frasa an taḥkumū bi al-'adl dengan kewajiban menetapkan hukum melalui dasar yang mempunyai otoritas dalam syariat. Keputusan yang adil diarahkan pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika suatu persoalan tidak memperoleh ketentuan langsung dari kedua sumber tersebut, ruang ijtihad tetap terbuka bagi hakim yang memiliki pengetahuan memadai mengenai hukum Allah dan Rasul-Nya (Hasan, 2006, pp. 279–280). Pandangan ini penting bagi konsep kepemimpinan karena seorang pemegang kekuasaan memerlukan integritas serta kapasitas keilmuan ketika menyelesaikan persoalan publik.

Cara Abdul Halim Hasan menguraikan ayat hukum juga menunjukkan corak fikih yang terbuka terhadap perbedaan argumentasi. Kajian terhadap Tafsir al-Ahkam menunjukkan bahwa ia menyajikan beragam pandangan fikih dan membandingkan argumentasi mazhab sebelum menguraikan posisi yang dianggap lebih kuat. Pendekatan tersebut relevan bagi Tafsir Ahkam Siyasah karena persoalan pemerintahan sering muncul dalam bentuk yang berubah mengikuti struktur sosial, sistem ketatanegaraan, dan

kebutuhan masyarakat (Hasanah & Imawan, 2024).

Dimensi kepemimpinan kemudian memperoleh penegasan melalui QS. an-Nisā' [4]: 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Apabila kalian berselisih mengenai suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Cara tersebut lebih baik dan membawa akibat yang lebih baik."*

Penyebutan ulil amri memberi dasar bagi keberadaan otoritas yang mengurus kepentingan bersama, tetapi susunan ayat sekaligus menunjukkan bahwa kewenangan manusia memiliki batas normatif. Perintah taat kepada pemegang kekuasaan berada setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul, sedangkan perselisihan diarahkan kembali kepada sumber ajaran. Relasi ini membentuk pola kepemimpinan yang memiliki legitimasi sekaligus mekanisme pengendalian: masyarakat menjaga ketertiban melalui ketaatan terhadap otoritas yang sah, sementara penguasa berkewajiban menjalankan kewenangannya dalam koridor hukum dan kemaslahatan (Rizani et al., 2026).

Keterkaitan QS. an-Nisā' [4]: 58 dengan ayat 59 membentuk struktur kepemimpinan yang sistematis. Ayat 58 berbicara dari sisi kualitas pemegang amanah dan cara menjalankan kewenangan, sedangkan ayat 59 mengatur hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan sumber hukum ketika terjadi perbedaan. Amanah menjaga integritas jabatan, keadilan mengarahkan keputusan, ketaatan menjaga keteraturan sosial, sedangkan pengembalian sengketa kepada nilai Al-Qur'an dan Sunnah menjaga agar kewenangan tetap mempunyai orientasi normatif (Roup et al., 2022).

Dari sudut Tafsir Ahkam Siyasah, konsep tersebut memperlihatkan bahwa kelayakan seorang pemimpin memerlukan hubungan antara legitimasi moral, kecakapan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum. Seseorang yang menerima jabatan harus memiliki kemampuan mengemban amanah karena kekuasaan menghadapkan pemimpin pada persoalan yang menuntut pengetahuan dan keputusan konkret. Pada saat yang sama, kecakapan harus dikendalikan oleh keadilan agar kemampuan politik tidak berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi atau kelompok (Amalia et al., 2022).

B. Amanah dan Keadilan sebagai Syarat Utama Seorang Pemimpin

Amanah dan keadilan merupakan dua syarat yang menentukan kualitas kepemimpinan dalam perspektif Tafsir Ahkam Siyasah karena keduanya berkaitan langsung dengan cara kekuasaan digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Amanah menuntut pemimpin menjaga

kepercayaan, menjalankan kewenangan sesuai tujuan jabatan, serta menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Keadilan menjadi ukuran ketika pemimpin menentukan kebijakan, menyelesaikan perselisihan, membagi sumber daya, atau memilih pihak yang memperoleh suatu jabatan (Azzahro' & Anjani, 2024).

Dasar utama kedua prinsip tersebut terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Susunan ayat menunjukkan hubungan yang dekat antara pihak yang menerima kekuasaan dan cara kekuasaan tersebut dijalankan. Perintah menyampaikan amanah muncul lebih dahulu, kemudian diikuti perintah menetapkan hukum secara adil. Urutan ini memberikan dasar bahwa jabatan harus berada pada pihak yang layak, sedangkan pelaksanaan jabatan harus diarahkan oleh keadilan. Amanah berhubungan dengan integritas pemegang kekuasaan, sementara keadilan berkaitan dengan kualitas keputusan yang dihasilkannya (Aini & Sassi, 2025).

Yusuf al-Qardhawi memberikan tekanan politik yang kuat terhadap QS. an-Nisā' [4]: 58. Dalam pembacaannya, seruan untuk menunaikan amanah diarahkan kepada para penguasa dan ulil amri agar kewenangan publik ditempatkan dan dilaksanakan secara benar. Pemimpin harus menjaga amanah serta berlaku adil ketika menentukan hukum karena pengabaian terhadap kedua prinsip tersebut dapat membawa kerusakan bagi masyarakat dan negara (Sudarto, 2021). Jabatan pemerintahan karena itu tidak layak diberikan berdasarkan kedekatan pribadi, hubungan keluarga, transaksi politik, atau kepentingan kelompok apabila orang yang dipilih tidak memiliki kelayakan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penafsiran al-Qardhawi memberikan konsekuensi penting terhadap kemampuan pemimpin dalam mengatasi masalah. Masalah publik biasanya hadir dalam kondisi yang kompleks, misalnya konflik kepentingan, kesenjangan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, penyalahgunaan kewenangan, atau perselisihan antarkelompok. Amanah menuntut pemimpin melihat keadaan secara jujur, menerima fakta yang sebenarnya, memilih orang yang memiliki kemampuan untuk menangani persoalan, serta menggunakan kewenangan berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam pemikiran al-

Qardhawi, siyasah syar'iyyah mempunyai corak realistis dan terbuka terhadap penyelesaian baru selama diarahkan pada kemaslahatan, mengurangi kerusakan, dan menghindari risiko yang lebih berat (Sudarto, 2021).

Prinsip amanah juga menempatkan ketepatan pemberian tugas sebagai bagian dari penyelesaian persoalan. Seorang pemimpin tidak mungkin menangani seluruh urusan pemerintahan seorang diri, sehingga ia memerlukan pejabat, tenaga ahli, dan aparatur yang mempunyai kemampuan sesuai bidangnya. Al-Qardhawi mengecam pemberian amanah kepada orang yang tidak berhak atau tidak layak menerimanya karena tindakan tersebut membuka jalan bagi pengelolaan urusan masyarakat yang lemah. Kajian kontemporer mengenai pemikiran al-Qardhawi juga menunjukkan bahwa kriteria kepemimpinan diarahkan pada integritas, tanggung jawab, kompetensi, dan kemaslahatan publik (Aziz & Ma'arif, 2026).

Setelah amanah, Al-Qur'an memperkuat keadilan melalui QS. al-Mā'idah [5]: 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

QS. al-Mā'idah [5]: 8 memperluas makna keadilan dengan memberikan batas terhadap pengaruh emosi, kebencian, konflik, dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dapat menghadapi pihak yang berbeda secara politik, kelompok yang mengkritik pemerintah, masyarakat yang mempunyai kepentingan berlainan, bahkan pihak yang pernah berkonflik dengannya. Ayat tersebut memerintahkan agar keadaan demikian tidak mengubah standar keadilan. Al-Qardhawi menempatkan penegakan keadilan sebagai salah satu tujuan pokok pemerintahan dan menghubungkannya dengan QS. an-Nisā' [4]: 58 serta QS. al-Mā'idah [5]: 8 (Sudarto, 2021).

Keadilan dalam kerangka pemikiran al-Qardhawi mempunyai dimensi yang luas karena menyentuh hukum sekaligus keadaan sosial masyarakat. Kebijakan pemimpin harus memberikan hak kepada pihak yang berhak, memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah, dan mencegah kekuasaan digunakan untuk menguntungkan pihak yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Karena itu, penyelesaian masalah tidak cukup dinilai dari cepat atau lambatnya keputusan dikeluarkan; keputusan perlu diuji dari ketepatan sasaran, keseimbangan kepentingan,

perlindungan pihak rentan, serta dampaknya bagi kemaslahatan masyarakat (Azzahro' & Anjani, 2024).

Hubungan antara amanah dan keadilan membentuk pola penyelesaian masalah yang bertahap. Amanah bekerja sejak tahap identifikasi masalah karena pemimpin harus menerima informasi secara jujur dan tidak memanipulasi keadaan. Amanah juga bekerja pada tahap penentuan pelaksana, yaitu menyerahkan urusan kepada pihak yang memiliki kecakapan, sedangkan keadilan bekerja kuat pada tahap penentuan kebijakan dan pembagian akibat keputusan. Model kepemimpinan Islam yang mengintegrasikan amanah, keadilan, dan tanggung jawab menunjukkan bahwa kepercayaan organisasi tumbuh melalui integritas, sementara keadilan memerlukan prosedur dan hubungan yang terbuka agar keputusan mampu diterima serta dipertanggungjawabkan (Kumalasari et al., 2026).

Dalam persoalan yang memiliki beberapa alternatif penyelesaian, pemikiran al-Qardhawi memberi ruang bagi pertimbangan realitas dan kemaslahatan. Corak siyasahnya idealis pada prinsip, tetapi fleksibel dan realistis dalam memilih mekanisme yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Pertimbangan tersebut terlihat melalui prinsip mengurangi kerusakan, memilih risiko yang lebih ringan, serta menilai akibat kebijakan sebelum keputusan diterapkan (Sudarto, 2021). Amanah menjaga tujuan keputusan tetap berada pada kepentingan masyarakat, sementara keadilan mengendalikan agar beban penyelesaian tidak dipindahkan secara tidak proporsional kepada kelompok tertentu.

Dengan demikian, amanah dan keadilan dalam Tafsir Ahkam Siyasah membentuk syarat substantif bagi pemimpin yang mampu mengatasi persoalan masyarakat. Amanah mengharuskan pemimpin menjaga kepercayaan, menempatkan orang sesuai kapasitasnya, mengelola informasi secara jujur, dan menggunakan kewenangan sesuai kepentingan publik. Keadilan menuntut objektivitas dalam memilih alternatif kebijakan, perlakuan yang setara di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta keberanian mengambil keputusan tanpa dikendalikan hubungan pribadi ataupun permusuhan.

C. Kompetensi dan Kapabilitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an

Kompetensi dan kapabilitas merupakan syarat penting dalam kepemimpinan karena pemimpin berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan kemampuan membaca keadaan, menentukan prioritas, menyusun kebijakan, mengorganisasi sumber daya, serta mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Integritas moral memberikan arah terhadap penggunaan kekuasaan, sedangkan kompetensi memastikan bahwa tanggung jawab tersebut mampu diterjemahkan menjadi tindakan yang

efektif. Kajian kontemporer mengenai kepemimpinan Qur'ani menunjukkan bahwa kecakapan, pengetahuan, ketegasan, dan kemampuan profesional menjadi unsur penting ketika seseorang memperoleh tanggung jawab untuk mengatur kepentingan orang banyak (Fazillah, 2023).

Landasan mengenai kapabilitas tersebut ditemukan secara jelas dalam QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya: *"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"*

Frasa al-qawiyy al-amīn mempertemukan dua kualitas dalam diri seseorang yang diberi pekerjaan atau kewenangan. Al-qawiyy menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, sedangkan al-amīn menggambarkan pribadi yang dapat dipercaya ketika menggunakan kemampuan tersebut. Dalam konteks modern, kekuatan mencakup kecakapan intelektual, keahlian profesional, kemampuan teknis, ketahanan menghadapi tekanan, dan kapasitas menyelesaikan tugas sesuai bidangnya. Maulana (2021) menunjukkan bahwa penafsiran kontemporer terhadap al-qawiyy bergerak menuju kemampuan dan skill yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diberikan.

Prinsip tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pemimpin mengatasi masalah. Seorang pemimpin dapat memiliki kejujuran yang tinggi, tetapi persoalan masyarakat tetap sulit diselesaikan apabila ia tidak mampu mengidentifikasi akar masalah, membaca data, memperkirakan dampak keputusan, dan mengorganisasi orang yang mempunyai keahlian. Sebaliknya, kemampuan teknis yang tinggi memerlukan pengendalian etis agar kewenangan tidak digunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Kajian Agustina et al. (2026) terhadap QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26 dan QS. Yūsuf [12]: 55 menunjukkan bahwa paradigma Al-Qur'an mempertemukan kemampuan profesional, otoritas moral, dan akuntabilitas sebagai fondasi pengelolaan organisasi yang efektif.

Yusuf al-Qardhawi menempatkan prinsip kekuatan dan amanah sebagai ukuran kelayakan seseorang ketika menerima pekerjaan dan tanggung jawab publik. Kekuatan berkaitan dengan kemampuan mengemban pekerjaan serta pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas, sedangkan amanah menjaga agar kompetensi digunakan secara bertanggung jawab. Pemikiran ini menunjukkan bahwa kemampuan pemimpin perlu dinilai secara kontekstual karena bentuk kekuatan yang dibutuhkan pada setiap jabatan dapat berbeda. Kepemimpinan pemerintahan membutuhkan kemampuan memahami persoalan sosial, hukum, ekonomi, administrasi,

dan politik serta kecakapan mengoordinasikan lembaga di bawah kewenangannya (Ripai, 2025).

Ukuran kompetensi yang lebih spesifik terdapat dalam QS. Yūsuf [12]: 55:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Dia (Yusuf) berkata, 'Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.'"*

Dua istilah penting dalam ayat tersebut ialah ḥafīẓ dan 'alīm. Ḥafīẓ menunjukkan kemampuan menjaga sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya, sedangkan 'alīm menunjuk pada pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan urusan tersebut. Nabi Yusuf menyebut kapasitas yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi Mesir. Pengelolaan perbendaharaan dan persediaan pangan membutuhkan ketelitian, pengetahuan, perencanaan, serta kemampuan menjaga sumber daya dalam menghadapi masa paceklik. Mutamakhin (2025) menunjukkan bahwa kecakapan dan kelayakan merupakan pertimbangan penting ketika seseorang ditempatkan pada posisi kepemimpinan.

Kisah Nabi Yusuf memberi contoh konkret mengenai hubungan antara kompetensi dan penyelesaian masalah. Krisis yang dihadapi Mesir menyangkut perubahan musim produksi, ancaman kekurangan pangan, penyimpanan hasil pertanian, dan distribusi bahan makanan kepada masyarakat. Dalam pembahasan al-Qardhawi, strategi Nabi Yusuf menjadi contoh perencanaan yang bertumpu pada informasi faktual, pengenalan kondisi lapangan, penetapan prioritas, pemetaan kemampuan, dan penyediaan sarana yang diperlukan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu mengatasi masalah bekerja melalui perencanaan yang berangkat dari kondisi nyata.

Apabila pola Nabi Yusuf diterapkan pada kepemimpinan publik, kemampuan menyelesaikan masalah dapat dimulai dari diagnosis keadaan. Pemimpin perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelum memilih kebijakan. Data sosial, kondisi ekonomi, kebutuhan masyarakat, kapasitas anggaran, kemampuan aparatur, dan risiko kebijakan harus diperiksa secara sistematis. Setelah persoalan diketahui, pemimpin menentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap masyarakat, kemudian mengalokasikan sumber daya dan menempatkan orang yang mempunyai kemampuan sesuai bidangnya. Laiya (2024) mengontekstualisasikan ḥafīẓun 'alīm dan qawiyyun amīn menjadi kualitas akuntabel, berintegritas, kreatif, inovatif, percaya diri, transparan, dan mampu memberikan arah dalam kepemimpinan.

Kompetensi pemimpin juga mencakup kemampuan memilih alternatif ketika sebuah masalah mempunyai beberapa kemungkinan

penyelesaian. Pemimpin yang kapabel tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui konsekuensi setiap alternatif. Ia perlu membandingkan manfaat, risiko, biaya, waktu pelaksanaan, kelompok yang terdampak, serta kemungkinan masalah baru yang muncul setelah kebijakan diterapkan. Dalam kerangka Yusuf al-Qardhawi, pembacaan realitas mempunyai tempat penting dalam pengelolaan kehidupan masyarakat, sedangkan pemerintahan diarahkan pada kepentingan umum dan diberi ruang menggunakan mekanisme yang sesuai kebutuhan masyarakat selama prinsip syariat tetap dijaga (Setowara, 2020).

Kemampuan tersebut semakin penting ketika pemimpin menghadapi keadaan krisis. Pada situasi bencana, kelangkaan pangan, konflik sosial, tekanan ekonomi, atau gangguan pelayanan publik, waktu pengambilan keputusan menjadi lebih sempit sementara dampaknya menjangkau masyarakat luas. Kisah Nabi Yusuf memperlihatkan bahwa menghadapi krisis memerlukan antisipasi sebelum masalah mencapai puncaknya. Pengetahuan mengenai ancaman diterjemahkan menjadi perencanaan produksi dan cadangan pangan, lalu sumber daya dikelola agar masyarakat mampu melewati periode kesulitan (Nurjana et al., 2026).

Dimensi kapabilitas berkembang mengikuti bentuk persoalan yang dihadapi masyarakat. Seorang pemimpin kontemporer membutuhkan kemampuan membaca informasi dan data, literasi hukum, komunikasi publik, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan strategi, koordinasi antarlembaga, serta kecakapan menyesuaikan kebijakan ketika keadaan berubah. Makna al-qawiyy karena itu dapat diterapkan sebagai professional capability, yaitu kemampuan yang relevan dengan tugas yang diberikan. Razak et al. (2026) mengembangkan al-qawiyy dalam konteks kontemporer menjadi kemampuan profesional, kecakapan digital, dan ketahanan mental, sedangkan al-amīn berhubungan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas kerja.

Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an membentuk konsep kompetensi dan kapabilitas kepemimpinan melalui perpaduan al-qawiyy, al-amīn, al-ḥafīẓ, dan al-'alīm. Al-qawiyy merepresentasikan kekuatan serta kecakapan menjalankan tugas, al-amīn menjaga kredibilitas penggunaan kewenangan, al-ḥafīẓ menunjukkan kemampuan memelihara sumber daya dan tanggung jawab, sedangkan al-'alīm menegaskan penguasaan pengetahuan yang sesuai dengan bidang kepemimpinan. Dalam kerangka pemikiran Yusuf al-Qardhawi, kemampuan tersebut memperoleh bentuk praktis melalui perencanaan berbasis kondisi nyata, penetapan prioritas, pengenalan kapasitas, dan pengelolaan sumber daya secara terarah.

D. Musyawarah sebagai Prinsip Kepemimpinan dalam Tafsir Ahkam Siyasah

Musyawarah atau syūrā merupakan prinsip kepemimpinan yang mengatur proses pembentukan keputusan ketika suatu urusan menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam Tafsir Ahkam Siyasah, musyawarah berfungsi sebagai pengendali penggunaan kewenangan karena pemimpin tidak selayaknya menentukan persoalan publik berdasarkan pandangan pribadinya secara sepihak. Proses ini memberi kesempatan kepada pihak yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan terkait untuk menyampaikan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Efendi (2024) menjelaskan bahwa syūrā membentuk mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang mendorong partisipasi masyarakat, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan publik.

Landasan Al-Qur'an yang kuat mengenai musyawarah terdapat dalam QS. al-Syūrā [42]: 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya, melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Posisi musyawarah dalam ayat tersebut mempunyai bobot kuat karena ditempatkan bersama respons terhadap perintah Allah, pelaksanaan salat, dan pengeluaran sebagian rezeki. Frasa wa amruhum syūrā bainahum mengarahkan urusan bersama agar dibicarakan melalui keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Harahap et al. (2025) menjelaskan bahwa QS. al-Syūrā [42]: 38 menempatkan musyawarah sebagai ajaran yang memiliki relevansi langsung terhadap pengambilan keputusan sosial dan politik. Bentuk kelembagaannya dapat berubah sesuai kebutuhan zaman, sedangkan nilai dasarnya tetap menghendaki pertukaran pendapat dalam menentukan urusan bersama.

Ayat berikutnya yang menegaskan prinsip tersebut adalah QS. Āli 'Imrān [3]: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *"Maka, berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*

Perintah wa syāwirhum fī al-amr menegaskan bahwa seorang pemimpin tetap membutuhkan pandangan orang lain sebelum menetapkan keputusan. Rasulullah saw. yang memperoleh bimbingan wahyu tetap diperintahkan bermusyawarah dalam perkara yang menyangkut urusan masyarakat. Karena itu, perintah tersebut mempunyai pesan kepemimpinan yang kuat bagi pemegang kekuasaan setelah masa kenabian. Noviandi et al. (2025) menempatkan QS. Āli ‘Imrān [3]: 159 dan QS. al-Syūrā [42]: 38 sebagai dua dasar utama bahwa musyawarah membangun keputusan yang lebih inklusif, etis, bijaksana, serta mempunyai akuntabilitas sosial.

Dalam penafsiran siyasah Yusuf al-Qardhawi, syūrā memperoleh kedudukan sebagai prinsip yang wajib dijalankan dalam tata pemerintahan. Al-Qardhawi melihat perintah bermusyawarah kepada Rasulullah saw. dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 159 sebagai argumentasi kuat mengenai keharusan syūrā. Apabila Rasul yang memperoleh bimbingan wahyu diperintahkan bermusyawarah, pemimpin yang memiliki keterbatasan pengetahuan manusiawi mempunyai kebutuhan yang lebih besar terhadap proses tersebut. Alamsyah dan Arif (2026) merangkum posisi al-Qardhawi dengan menempatkan syūrā sebagai prinsip syariat yang wajib diterapkan serta dapat dilembagakan melalui mekanisme parlemen dalam pemerintahan kontemporer.

Prinsip pertama musyawarah adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin memiliki kewenangan mengambil keputusan, tetapi kewenangan itu perlu berinteraksi dengan aspirasi masyarakat serta pertimbangan pihak yang mempunyai kompetensi. Dalam kehidupan bernegara, bentuknya dapat berupa parlemen, dewan perwakilan, majelis konsultatif, forum ahli, rapat pemerintahan, ataupun mekanisme partisipasi publik. Baderan (2024) menjelaskan pemikiran al-Qardhawi bahwa tatanan politik yang selaras dengan nilai Islam memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan keputusan politik sekaligus mempertahankan nilai moral Islam sebagai kerangkanya.

Prinsip kedua ialah musyawarah dengan orang yang mempunyai keahlian. Tidak setiap persoalan dapat diselesaikan melalui pertimbangan umum karena bidang hukum, ekonomi, kesehatan, pertahanan, lingkungan, dan administrasi membutuhkan pengetahuan yang berbeda. Pemimpin perlu mengetahui siapa yang mempunyai kapasitas untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu persoalan. Musyawarah dengan demikian mempunyai dimensi epistemik: keputusan diperkuat oleh pengetahuan yang lebih luas daripada kemampuan seorang pemimpin secara individual. Syafuri (2025) menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan seharusnya melibatkan ahli dan tokoh masyarakat sehingga keputusan

bergerak menuju kepentingan umat dan menghindari penentuan kebijakan secara sepihak.

Prinsip ketiga adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan koreksi terhadap kekuasaan. Musyawarah kehilangan fungsi apabila orang yang hadir hanya dibenarkan menyetujui kehendak pemimpin. Ruang konsultasi perlu memungkinkan munculnya pandangan berbeda, kritik, keberatan, serta alternatif kebijakan. Dalam pemikiran politik al-Qardhawi, kebebasan ekspresi mendapat posisi penting sepanjang pelaksanaannya tetap mengikuti koridor moral. Konsekuensinya, pemimpin harus bersedia menerima koreksi ketika kebijakannya mempunyai kelemahan (Baderan, 2024).

Prinsip keempat adalah orientasi kepada kemaslahatan setelah proses musyawarah dilakukan. Musyawarah bukan arena mempertahankan kepentingan kelompok, melainkan mekanisme mencari pilihan yang paling layak bagi kehidupan bersama. Jumlah peserta, keahlian pihak yang terlibat, kualitas argumentasi, kepentingan masyarakat, dan dampak keputusan perlu dipertimbangkan secara proporsional. Dalam konstruksi politik al-Qardhawi, negara ideal diarahkan pada penegakan keadilan, perlindungan kepentingan publik, dan realisasi maqāṣid al-syarī‘ah (Alamsyah & Arif, 2026).

Prinsip kelima berkaitan dengan komitmen terhadap keputusan setelah proses pertimbangan selesai. QS. Āli ‘Imrān [3]: 159 menggunakan susunan fa idzā ‘azamta fatawakkal ‘alā Allāh yang menunjukkan peralihan dari diskusi menuju keputusan dan tindakan. Musyawarah yang berlangsung terus-menerus tanpa menghasilkan keputusan akan melemahkan efektivitas kepemimpinan. Sebaliknya, keputusan yang dibuat tanpa proses konsultasi mempunyai risiko kehilangan informasi yang sebenarnya tersedia melalui pihak lain. Pola yang sehat menempatkan musyawarah pada tahap penyusunan pilihan, kemudian pemimpin menjalankan keputusan secara tegas dan bertanggung jawab (Noviandi et al., 2025).

Konsekuensi pertama ketika pemimpin mengabaikan musyawarah adalah munculnya kecenderungan keputusan sepihak. Dalam kerangka al-Qardhawi, persoalan ini mempunyai dimensi normatif karena syūrā ditempatkan sebagai prinsip syariat yang wajib hadir dalam pemerintahan. Pemimpin yang menutup ruang konsultasi memusatkan pengetahuan dan kewenangan pada dirinya sendiri, padahal urusan publik sering membutuhkan pertimbangan berbagai keahlian. Alamsyah dan Arif (2026) menunjukkan bahwa konsep negara al-Qardhawi dibangun melalui kekuasaan sebagai amanah yang dijalankan dengan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab agama.

Konsekuensi berikutnya adalah melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemimpin. Ketika proses musyawarah dibatasi, masyarakat dan

lembaga representatif mempunyai ruang yang semakin kecil untuk memeriksa alasan, dampak, serta arah suatu kebijakan. Kekuasaan kemudian berpeluang bergerak berdasarkan preferensi pemegang jabatan tanpa koreksi yang memadai. Syafuri (2025) memperlihatkan bahwa berkurangnya peranan syūrā berkorelasi dengan semakin terpusatnya kekuasaan dan semakin terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam keputusan politik.

Pengabaian musyawarah juga membawa risiko kesalahan dalam penyelesaian masalah publik. Seorang pemimpin memiliki keterbatasan informasi, pengalaman, dan keahlian. Jika kebijakan ekonomi ditetapkan tanpa pertimbangan ahli ekonomi, persoalan lingkungan diselesaikan tanpa keahlian lingkungan, atau konflik sosial ditangani tanpa mengetahui kondisi kelompok yang terlibat, keputusan berpotensi menimbulkan masalah tambahan. Musyawarah memperluas sumber informasi sebelum tindakan ditentukan. Efendi (2024) menghubungkan syūrā dengan kebijakan publik yang lebih inklusif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada ranah sosial, keputusan yang dibentuk secara tertutup berpotensi menurunkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Masyarakat cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat terhadap keputusan ketika aspirasi dan pertimbangan mereka memperoleh tempat yang wajar dalam proses pembentukannya. Musyawarah juga menyediakan ruang untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda sebelum perbedaan berkembang menjadi konflik (Harahap et al., 2025).

Konsekuensi paling serius dari pengabaian musyawarah adalah terbukanya ruang bagi kepemimpinan otoriter. Pemusatan kekuasaan tanpa saluran partisipasi membuat pengawasan melemah, kritik mudah dianggap sebagai ancaman, dan kebijakan semakin bergantung pada kehendak penguasa. Dalam konteks Tafsir Ahkam Siyasah, keadaan semacam ini bertentangan dengan tujuan kekuasaan yang diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan umum (Syafuri, 2025).

Dengan demikian, QS. al-Syūrā [42]: 38 dan QS. Āli ‘Imrān [3]: 159 membentuk musyawarah sebagai prinsip substantif kepemimpinan. Dalam penafsiran siyasah Yusuf al-Qardhawi, perintah tersebut mempunyai sifat mengikat pada tata pengelolaan urusan publik dan dapat diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang menyesuaikan perkembangan masyarakat. Musyawarah memuat prinsip partisipasi, keterlibatan ahli, kebebasan menyampaikan pendapat, pencarian kemaslahatan, pengawasan kekuasaan, serta komitmen menjalankan keputusan. Pengabaian prinsip tersebut menimbulkan konsekuensi berupa keputusan yang semakin subjektif, berkurangnya kontrol masyarakat, meningkatnya

risiko kesalahan kebijakan, menurunnya kepercayaan publik, dan terbukanya jalan menuju pemusatan kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, syarat kepemimpinan dalam perspektif Tafsir Ahkam Siyasah dibangun melalui empat unsur utama, yaitu amanah, keadilan, kompetensi, dan musyawarah. Keempat unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang menentukan kelayakan seseorang dalam memegang kekuasaan publik. Amanah mengarahkan pemimpin untuk menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menempatkan urusan pada pihak yang layak. Keadilan berfungsi sebagai ukuran dalam menetapkan hukum, menyelesaikan konflik, membagi sumber daya, dan menentukan kebijakan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kedekatan kelompok, maupun permusuhan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Qur'ani dinilai dari cara kewenangan dijalankan untuk menjaga hak masyarakat dan kemaslahatan umum.

Kompetensi dan kapabilitas menjadi syarat yang menentukan kemampuan pemimpin dalam menyelesaikan persoalan secara efektif. QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26 melalui konsep al-qawiyy al-amīn serta QS. Yūsuf [12]: 55 melalui konsep ḥafīẓun 'alīm menunjukkan bahwa seorang pemimpin memerlukan kemampuan, pengetahuan, integritas, dan kecakapan mengelola tanggung jawab. Dalam penerapannya, kompetensi terlihat dari kemampuan membaca kondisi, menemukan akar masalah, menggunakan data, menentukan prioritas, memilih tenaga yang sesuai, mengelola sumber daya, memperhitungkan risiko, dan mengevaluasi hasil kebijakan. Pemimpin yang memiliki niat baik tetapi tidak mempunyai kemampuan memadai berisiko menghasilkan kebijakan yang lemah, sedangkan pemimpin yang kompeten tanpa integritas berpotensi menggunakan kecakapannya untuk kepentingan yang menyimpang.

Musyawarah melengkapi amanah, keadilan, dan kompetensi melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif. QS. Āli 'Imrān [3]: 159 dan QS. al-Syūrā [42]: 38 menempatkan musyawarah sebagai mekanisme untuk memperluas informasi, melibatkan pihak yang mempunyai keahlian, membuka ruang kritik, serta menguji alternatif sebelum keputusan dilaksanakan. Dalam kerangka pemikiran Yusuf al-Qardhawi, syūrā berfungsi membatasi kecenderungan pemusatan kekuasaan. Ketika prinsip ini diabaikan, keputusan menjadi lebih rentan bersifat sepihak, pengawasan masyarakat melemah, kesalahan kebijakan lebih sulit dikoreksi, kepercayaan publik dapat menurun, dan peluang munculnya kepemimpinan otoriter semakin besar.

Secara keseluruhan, Tafsir Ahkam Siyasah membentuk pola

kepemimpinan yang menuntut keseimbangan antara kualitas moral, kemampuan profesional, keadilan kebijakan, dan keterbukaan terhadap partisipasi. Amanah memastikan kekuasaan digunakan sesuai tujuan jabatan, keadilan menjaga keputusan tetap proporsional, kompetensi memastikan persoalan dapat diselesaikan secara tepat, sedangkan musyawarah mencegah keputusan bergantung pada pandangan satu orang. Formulasi ini relevan bagi kepemimpinan publik kontemporer karena menyediakan parameter konkret untuk menilai integritas dalam menjalankan amanah, objektivitas dalam menetapkan keputusan, kecakapan dalam mengatasi persoalan, serta kesediaan menerima pertimbangan dan koreksi dari masyarakat maupun pihak yang memiliki keahlian.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat kajian yang berbasis kepustakaan dan berfokus pada sejumlah ayat yang paling langsung berkaitan dengan amanah, keadilan, kompetensi, serta musyawarah. Analisis juga lebih banyak menggunakan perspektif Tafsir Ahkam Siyasah, Tafsir al-Ahkam Abdul Halim Hasan, dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi sehingga belum membandingkan secara mendalam pandangan mufasir lain, seperti al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Wahbah al-Zuhaili, maupun mufasir Nusantara kontemporer. Penelitian ini belum menguji penerapan keempat syarat tersebut pada kepemimpinan pemerintahan tertentu melalui data lapangan. Kajian berikutnya dapat diarahkan pada penelitian empiris dengan mengukur penerapan amanah, keadilan, kompetensi, dan musyawarah pada kepala daerah, lembaga pemerintahan, atau institusi publik sehingga konsep kepemimpinan Qur'ani dapat diuji dalam praktik pemerintahan yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S., Nurani, N., & Akmansyah, M. (2026). Manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Analisis QS. Al-Qashash ayat 26 dan QS. Yusuf ayat 55. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah, 11(1), 1–7. https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v11i01.755

Aini, N., & Sassi, K. (2025). Reaktualisasi nilai amanah dan keadilan dalam hukum Islam: Kajian tematik QS. An-Nisa: 58 dalam perspektif kontemporer. Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif, 6(3), 494–510.

Alamsyah, R. H., & Arif, Z. (2026). Konsep kekuasaan dan demokrasi dalam politik Islam kontemporer: Studi komparatif pemikiran Qardhawi dan Ali Abd Raziq. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 15(1), 145–161. https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30500

Amalia, F., Akhmad, F., Widopuspito, A., Sari, M., & Aprianto, D. (2022). Dasar kepemimpinan dalam Islam. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(2), 45–47. https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.42

Aziz, A. M., & Ma'arif, M. N. (2026). Kriteria pemimpin ideal dalam hadis: Telaah komparatif pemikiran Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Yusuf Al-Qaradawi. SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora, 4(2).

Azzahro', L., & Anjani, D. (2024). Menyampaikan amanah dalam kepemimpinan: Analisis maqāṣid al-syarī'ah terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 58. Al-Afham: Journal of Islamic Studies, 1(1), 24–34. https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331

Badan Pusat Statistik. (2026). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat nasional, pusat, dan provinsi tahun 2025. Badan Pusat Statistik.

Baderan, S. (2024). Pemikiran politik Yusuf Al-Qaradhawi. Farabi, 21(1), 17–38. https://doi.org/10.30603/jf.v21i1.4530

Dede, M. K., & Mahmud, H. (2023). Kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 6(2), 222–236.

Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik, 3(1), 69–78. https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455

Fahmi, M. (2024). Al-Muqarrar tafsir ayat hukum politik Islam. SEARFIQH.

Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. Intelektualita, 12(1).

Harahap, M. I., Manurung, L. A. B., Damanik, N., Munthe, C. R., & Purnawati, M. (2025). Ayat-ayat tentang bermusyawarah dalam Al-Quran: QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233. Mudabbir: Journal Research and Education Studies, 5(2). https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1361

Hasan, A. H. (2006). Tafsir al-Ahkam (A. A. Tarigan & A. Khair, Eds.). Kencana.

Hasanah, M. A., & Imawan, D. H. (2024). The approach to fiqh tafsir in the Tafsir of Al-Ahkam. KOLABORASI: Journal of Multidisciplinary. https://doi.org/10.70489/t9hwkb49

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan

tahun 2004–Oktober 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). Laporan tahunan KPK 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kumalasari, A. I., Aimah, S., Mahmudi, R., & Azhari, A. K. (2026). Model kepemimpinan Islam berbasis integrasi nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Jurnal Media Akademik, 4(1). https://doi.org/10.62281/5t121g22

Laiya, S. (2024). Kontekstualisasi pemaknaan Surah Yūsuf ayat 55 dan Surah Al-Qaṣaṣ ayat 26 tentang kriteria pemimpin perspektif hermeneutika Gadamer [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].

Maula, B. S. (2026). Fiqih siyasah: Prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Saizu Publisher.

Maulana. (2021). Reinterpretasi makna Al-Qowiyyul Amin dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1). https://doi.org/10.19109/jsq.v1i1.8985

Mayasari, M. (2026). Menimbang makna ulil amri: Kepemimpinan dalam Tafsir Nur al-Iḥsan terhadap QS. An-Nisa' ayat 59. Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(2), 174–186.

Mutamakhin, A. (2025). Tafsir Nusantara: Analisis Q.S Yusuf ayat 55 tentang pencalonan sebagai pemimpin. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(3), 2797–2806. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7281

Noviandi, Z. A., Safarina, H., & Firdaus, M. R. (2025). Penafsiran QS Ali Imran: 159 dan Asy-Syura: 38 tentang musyawarah dan sistem pengambilan. Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 2(1), 713–719. https://doi.org/10.63822/nr92z179

Nurjana, M., Dzulkifli, A. M., Fathurrahman, M. N., & Nahar, A. D. (2026). Kriteria kepemimpinan dalam Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Anbiya ayat 73, Q.S. As-Sajdah ayat 24, dan Q.S. Yusuf ayat 55. Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 5(1), 606–616. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.8012

Razak, A., Wajdi, F., & Kumalasari, F. (2026). Konsep karakter Al-Qawiy dan Al-Amin sebagai fondasi kewirausahaan muda kontemporer. Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya, 11(2), 813–836. https://doi.org/10.32492/sumbula.v11i2.11220

Ripai, M. A. (2025). Pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī tentang konsep negara Islam ideal dalam kitab Fiqh al-Daulah fī al-Islam

[Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Rizani, A., Andri, Mabrury, D. R., Darmawan, M. R., & Sukti, S. (2026). Konsep kepemimpinan siyasah Sunni kontemporer. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 1792–1799. https://doi.org/10.63822/sgkcgf80

Roup, M., Alwi, M. M., & Gunawan Hsb, A. R. (2022). Tafsir maqāṣidī: Telaah terhadap kitab Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 6(2), 801–820. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4102

Setowara, M. S. (2020). The Yusuf Qardhawi's thought on al-Daulah al-Shar'iyyah al-Dustūriyyah and its relevance to the concept of Indonesian polity. Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies, 1(2), 24–46. https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912

Simamora, M. H., Simbolon, J., & Wildani, L. K. (2024). Analisis kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an: Kajian tematik terhadap ayat-ayat tentang pemimpin ideal. Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, 7(2), 208–226.

Sudarto, S. (2021). Fikih bernegara dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Profetika: Jurnal Studi Islam, 22(1), 18–39. https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh siyasah: Tugas pemimpin dalam Islam. Jurnal Studi Islam Indonesia, 3(1), 161–176. https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093

Suhartawan, B. (2021). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an. Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(1), 1–23.

Syafuri, H. B. (2025). Fiqih siyasah di era globalisasi. Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.

Umam, S. K. (2024). Manajemen kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an. Jawda: Journal of Islamic Education Management, 4(2), 130–138.

Yusuf, M. (2022). Kepemimpinan Islam terhadap motivasi kerja karyawan. Radja Publika.

Zulkarnain, F. (2023). Fiqih siyasah di Indonesia. Putra Surya Santosa.